



**STATUS KEWARGANEGARAAN KETURUNAN TIONGHOA
DI INDONESIA**

(Citizenship Status of Chinese Descent in Indonesia)

SKRIPSI

Oleh

LAKSAMANA YUDHISTIRA

NIM 140710101387

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

SKRIPSI

**STATUS KEWARGANEGARAAN KETURUNAN TIONGHOA
DI INDONESIA**

(Citizenship Status of Chinese Descent in Indonesia)

Oleh

LAKSAMANA YUDHISTIRA

NIM 140710101387

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

MOTTO

Saya sangat benci diskriminasi ras dan segala bentuknya. Saya sudah memperjuangkannya selama hidup saya. Saya akan memperjuangkannya sekarang, dan akan melakukannya sampai akhir hayat.-Nelson Mandela¹




¹ <http://news.detik.com/berita/d-2434061/10-quotes-mandela-yang-tak-akan-terlupakan>

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya yang sangat saya cintai, hormati, dan banggakan. Ayah Gaguk Harnowo dan Ibu Sri Kusumastuti Handayani yang telah membesarkan saya dengan penuh kasih sayang dan membekali saya dengan menanamkan budi pekerti yang luhur serta selalu mendoakan saya;
2. Semua guru dalam hidup saya yang telah membimbing dan mendoakan saya sampai saat ini;
3. Almamater yang saya banggakan Universitas Jember.



PERSYARATAN GELAR

STATUS KEWARGANEGARAAN KETURUNAN TIONGHOA DI
INDONESIA

CITIZENSHIP STATUS OF CHINESE DESCENT IN INDONESIA

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum
dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Jember**

LAKSAMANA YUDHISTIRA

NIM. 140710101387

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

PERSETUJUAN

SKRIPSI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 6 JUNI 2018

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

ANTIKOWATI S.H., M.H.
NIP. 196112021988022001

Dosen Pembimbing Anggota

ROSITA INDRAYATI S.H., M.H.
NIP. 197805312005012001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**STATUS KEWARGANEGARAAN KETURUNAN TIONGHOA DI
INDONESIA**

Oleh:

Laksamana Yudhistira
140710101387

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

ANTI KOWATI S.H., M.H.
NIP. 196112021988022001

ROSITA INDRAYATI S.H., M.H.
NIP. 197805312005012001

MENGESAHKAN,
Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 4

Bulan : Juli

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji

Ketua Penguji

Sekretaris Penguji

Dr. JAYUS S.H., M.Hum.
NIP. 195612061983031003

EDDY MULYONO S.H., M.Hum
NIP. 196802191992011001

Anggota Penguji

1. **ANTIKOWATI S.H., M.H.** :
NIP. 196112021988022001

2. **ROSITA INDRAYATI S.H., M.H.** :
NIP. 197805312005012001

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Laksamana Yudhistira

NIM : 140710101387

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: **STATUS KEWARGANEGARAAN KETURUNAN TIONGHOA DI INDONESIA** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 4 Juli 2018

Yang Menyatakan,

LAKSAMANA YUDHISTIRA

NIM: 140710101387

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“STATUS KEWARGANEGARAAN KETURUNAN TIONGHOA DI INDONESIA.”** Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Antikowati S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu dan kesabaran untuk memberikan bimbingan, nasihat, dan arahan serta memberikan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Ibu Rosita Indrayati S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, nasihat, dan dorongan motivasi dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Dr. Jayus S.H., M.Hum. selaku Ketua Penguji yang telah memberikan kritik, saran, masukan, dan ilmu yang bermanfaat dalam perbaikan penulisan skripsi ini;
4. Bapak H. Eddy Mulyono S.H., M.Hum selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan kritik, saran, masukan, dan ilmu yang bermanfaat dalam perbaikan penulisan skripsi ini;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto S.H., M.H., Bapak Dr. Aries Harianto S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Dodik Prihatin AN S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik;

8. Bapak/ibu dosen yang Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu;
9. Seluruh pegawai dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Seluruh keluarga saya, Ayah dan Ibu, kakak saya Kucha, dan adik saya Bimo yang telah memberikan doa, semangat, dan dukungannya;
11. Semua teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Jember Feri, Imam, Rosi, Genji yang telah menjadi teman selama di bangku perkuliahan dan memberi bantuan serta masukan selama proses pengerjaan skripsi;
12. Sahabat-sahabat saya Hasbi, Agung, Amri, Fauzan, Sandy, dan Tifal yang selalu memberikan dukungan dan motivasi.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas yang baik dan berkah bagi kita semua serta skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Jember, 4 Juli 2018

Penulis

RINGKASAN

Kewarganegaraan merupakan hal yang penting yang harus dimiliki oleh seseorang yang dapat menjamin dilindungi dan terpenuhinya hak asasi manusia dari setiap warga negara. Di Indonesia ketentuan yang mengatur mengenai status kewarganegaraan seseorang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 D ayat (4).

Penduduk Indonesia sendiri bukan hanya terdiri atas orang Indonesia asli, namun juga terdapat penduduk keturunan asing salah satunya adalah keturunan Tionghoa. Berdasarkan Undang-Undang Kebangsaan Ching Tahun 1909 menjelaskan bahwa setiap keturunan Tionghoa dimanapun mereka dilahirkan akan tetap dianggap sebagai warga negara Cina, sehingga setiap orang keturunan Tionghoa yang lahir di Indonesia memiliki dwikewarganegaraan. Pada tahun 1955 dilakukan perjanjian dwikewarganegaraan antara Indonesia dan RRC yang menyatakan bahwa setiap orang Tionghoa tidak dapat memiliki kewarganegaraan Indonesia sekaligus kewarganegaraan RRC. Dibentuk Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Indonesia bahwa orang keturunan Tionghoa wajib untuk menyatakan memilih warga negara Indonesia apabila memilih kewarganegaraan Indonesia. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang menganut asas kewarganegaraan tunggal tidak akan ada lagi seseorang warga negara Indonesia yang memiliki dwikewarganegaraan.

Berdasarkan uraian tersebut maka menghasilkan rumusan masalah bagaimana perkembangan peraturan kewarganegaraan di Indonesia dan bagaimana status kewarganegaraan keturunan Tionghoa di Indonesia sebelum dan setelah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memahami perkembangan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Kewarganegaraan Republik Indonesia dan untuk mengetahui dan memahami bagaimana status orang kewarganegaraan keturunan Tionghoa di Indonesia Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Tipe penelitian yang dipergunakan adalah yuridis-normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sejarah. Bahan hukum yang digunakan ada 2 (dua) yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku teks dan jurnal-jurnal hukum. Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan objek penelitian. Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan studi pustaka terhadap literatur-literatur, hasil-hasil penelitian, dan artikel-artikel yang berkaitan. Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan model interpretasi sistematis dan interpretasi gramatikal.

Hasil dari penelitian yaitu perkembangan peraturan kewarganegaraan di Indonesia telah ada sejak masa pendudukan Belanda di Indonesia yang memasukkan penduduk Indonesia sebagai warga negara Belanda. Setelah

Indonesia merdeka barulah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 diatur mengenai status kewarganegaraan Indonesia. Peraturan kewarganegaraan Indonesia semakin berkembang dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 hingga terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.

Status kewarganegaraan warga negara Indonesia keturunan Tionghoa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 adalah dwikewarganegaraan dan wajib memiliki Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia, namun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 maka warga negara Indonesia keturunan Tionghoa hanya berkewarganegaraan Indonesia dan memiliki kedudukan yang sama dengan warga negara Indonesia asli.

Kesimpulannya pengaturan mengenai kewarganegaraan telah ada sejak sebelum Indonesia merdeka hingga berkembang sampai saat ini. Indonesia pada dasarnya menerapkan kewarganegaraan tunggal sehingga bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa tidak memiliki kewarganegaraan RRC dan memiliki kedudukan sebagai warga negara Indonesia.

Saran dari penelitian ini adalah pemerintah harus menindak tegas pejabat-pejabat pemerintah yang masih bertindak diskriminatif terhadap warga negara Indonesia keturunan Tionghoa. Pemerintah wajib melindungi dan menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban bagi setiap warga negaranya tanpa memandang etnis, ras, dan golongan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Bahan Hukum	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	9
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Kewarganegaraan	11
2.1.1 Pengertian Kewarganegaraan	11
2.1.2 Konsep Kebijakan Hukum Kewarganegaraan di Indonesia	12

2.1.3 Perolehan Status Kewarganegaraan di Indonesia	14
2.2 Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing	15
2.2.1 Pengertian Warga Negara Indonesia	15
2.2.2 Pengertian Warga Negara Asing	19
2.2.3 Orang Tionghoa di Indonesia	20
2.2.4 Persamaan Kedudukan Warga Negara Indonesia dalam Hukum dan Pemerintahan	22
2.3 Peraturan Kewarganegaraan di Indonesia	22
2.4 Politik Hukum Indonesia	23
2.4.1 Pengertian Politik Hukum	23
2.4.2 Politik Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia	24
BAB 3 PEMBAHASAN	26
3.1 Perkembangan Peraturan Kewarganegaraan di Indonesia	26
3.1.1 Kewarganegaraan pada Masa VOC	26
3.1.2 Kewarganegaraan pada Masa Belanda	27
3.1.3 Kewarganegaraan pada Masa Awal Kemerdekaan	29
3.1.4 Kewarganegaraan pada Masa Berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949	34
3.1.5 Kewarganegaraan Setelah Kembali Berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 Berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959	38
3.1.6 Kewarganegaraan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006	42
3.2 Status Kewarganegaraan Keturunan Tionghoa di Indonesia Sebelum dan Setelah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006	46
3.2.1 Status Kewarganegaraan Keturunan Tionghoa Sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006	46
3.2.2 Status Kewarganegaraan Keturunan Tionghoa Setelah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006	48
BAB 4 PENUTUP	51
4.1 Kesimpulan	51

4.2 Saran 52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara adalah suatu organisasi manusia di suatu wilayah tertentu dengan suatu pemerintahan yang berfungsi untuk menjalankan rumah tangganya. Unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh suatu negara agar dapat dikatakan sebagai suatu negara berdasarkan Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 yaitu wilayah yang tetap, penduduk yang tetap, pemerintahan yang berdaulat, dan kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara-negara lain.² Penduduk atau biasa disebut dengan rakyat adalah semua orang yang pada suatu waktu mendiami suatu wilayah negara.³ Penduduk merupakan unsur pokok dari pembentukan suatu negara.

Penduduk dari suatu negara dibagi menjadi 2 (dua) golongan yaitu penduduk dan bukan penduduk.⁴ Seseorang dapat dikatakan sebagai penduduk apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh peraturan negaranya dan diperbolehkan untuk bertempat tinggal di wilayahnya. Sedangkan bukan penduduk contohnya adalah seseorang yang bekerja di negara lain atau seseorang yang sedang berlibur di negara lain.

Penduduk dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu warga negara asli dan warga negara asing. Disebut sebagai warga negara asli apabila seseorang memiliki kewarganegaraan dari negara yang bersangkutan. Seseorang yang disebut sebagai warga negara asing adalah apabila orang tersebut tidak berkewarganegaraan negara yang bersangkutan namun sedang berada di negara lain untuk suatu kepentingan.

Setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang wajib dilindungi pelaksanaannya. Salah satu hak yang harus dilindungi pelaksanaannya adalah terkait dengan status kewarganegaraannya. Status kewarganegaraan sangat mutlak

² J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989, hlm. 128.

³ Samidjo, *Ilmu Negara*, Armico, Bandung, 1989, hlm. 35.

⁴ C.S.T. Kansil, *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 10.

diperlukan oleh setiap individu yang berada di suatu negara. Status kewarganegaraan seseorang erat kaitannya dengan hak dan kewajiban yang harus dilindungi oleh suatu negara. Status kewarganegaraan seseorang berkaitan dengan hak politik, hak sipil, serta hak sosial dan budaya. Mahfud MD menjelaskan bahwa setiap warga negara harus memiliki rasa cinta tanah air sehingga akan lahir timbal balik antara perlindungan atas hak-hak yang diberikan oleh negara serta kesediaan untuk berkorban bagi kelangsungan bangsa dan negara.⁵

Setiap negara biasanya telah menjelaskan siapa saja yang berhak disebut sebagai warga negaranya termasuk di Indonesia. Di Indonesia dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945) Pasal 28 D ayat (4) dijelaskan bahwasanya setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Pengaturan mengenai siapa saja yang berhak disebut sebagai warga negara Indonesia juga terdapat dalam UUD NRI 1945 Pasal 26 ayat (1) dan (3). Selain terdapat dalam konstitusi negara, peraturan mengenai kewarganegaraan di Indonesia juga diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, telah terdapat beberapa Undang-Undang yang mengatur mengenai hal tersebut. Pengaturan mengenai kewarganegaraan di Indonesia dimulai dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 Tentang Warga Negara dan Penduduk Indonesia, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 Tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Indonesia. Karena dirasa Undang-Undang tersebut tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia sehingga harus dicabut dan diganti maka lahirlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dengan Undang-Undang sebelumnya terdapat pada asas yang pakai. Pada Undang-

⁵ Mahfud MD, *Makalah Sosialisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan*.

Undang Nomor 12 Tahun 2006 Indonesia menerapkan asas *ius soli* (berdasarkan tempat kelahiran) dimana kewarganegaraan seseorang diperoleh berdasarkan tempat lahirnya. Selain itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 juga menerapkan kewarganegaraan tunggal dan kewarganegaraan ganda terbatas. Hal ini dapat mencegah agar tidak terjadi kewarganegaraan ganda maupun tanpa kewarganegaraan bagi seseorang.

Penduduk Indonesia sendiri bukan hanya terdiri atas orang Indonesia asli. Banyak terdapat penduduk keturunan asing yang telah lama bermukim di Indonesia. Salah satu penduduk keturunan asing terbanyak yang terdapat di Indonesia adalah keturunan Tionghoa. Banyaknya keturunan Tionghoa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia diakibatkan dari migrasi sebagian bangsa Tionghoa akibat dari kegagalan revolusi industri sehingga mengakibatkan situasi yang bergejolak dan tidak menentu di negaranya.⁶ Hal tersebut memaksa bangsa Tionghoa bermigrasi khususnya ke kawasan asia tenggara.

Kedatangan bangsa Tionghoa ke Indonesia sendiri sebenarnya telah dimulai sejak 413 Masehi. Mereka awalnya datang ke Indonesia untuk melakukan perdagangan di Indonesia khususnya pulau Jawa. Kemudian karena berbagai hal akhirnya mereka menetap dan berasimilasi dengan penduduk setempat.

Orang Tionghoa di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu peranakan dan totok. Peranakan adalah orang Tionghoa yang sudah lama tinggal di Indonesia dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari. Totok adalah pendatang yang umumnya baru satu atau dua generasi serta masih menggunakan bahasa Cina sebagai bahasa sehari-hari.

Setelah itu jumlah orang etnis Tionghoa semakin bertambah banyak dengan kedatangan Belanda ke Indonesia. Keberadaan orang-orang etnis Tionghoa berdampak kepada keadaan bangsa pribumi pada saat itu. Belanda menerapkan kebijakan untuk menerapkan stratifikasi memisahkan penduduk Indonesia ke dalam beberapa golongan. Penduduk etnis Tionghoa pun dijadikan rekan kerjasama dan menempatkan golongan pribumi di kalangan masyarakat kelas

⁶ Leo Suryadinata, *Etnis Tionghoa dan Pembangunan Bangsa*, PT. Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 1999, hlm.13.

bawah. Penduduk etnis Tionghoa diberi beberapa keistimewaan untuk dapat menanam dan memperdagangkan candu atau *opium*. Berbagai keistimewaan yang diberikan oleh Belanda menimbulkan perasaan iri dan kebencian penduduk pribumi terhadap etnis Tionghoa. Oleh karenanya banyak terjadi protes dan kebencian terhadap etnis Tionghoa oleh penduduk pribumi dikemudian hari.

Keadaan masyarakat etnis Tionghoa yang semakin maju di daerah perantauan menyebabkan semakin banyaknya penduduk Tionghoa untuk juga berpindah ke Indonesia. Mereka pun mulai berdatangan, bertempat tinggal, dan melahirkan keturunan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Kebangsaan Ching Tahun 1909 menjelaskan bahwa setiap keturunan Tionghoa dimanapun mereka dilahirkan akan tetap dianggap sebagai warga negara Cina. Sehingga setiap orang keturunan Tionghoa yang lahir di Indonesia pun memiliki kewarganegaraan Indonesia dan kewarganegaraan Cina.

Setelah dikuasainya Cina oleh komunis pada tahun 1949 dan lahir Republik Rakyat Cina (RRC), RRC masih tetap memberlakukan Undang-Undang tersebut. Sehingga setiap orang Tionghoa yang memiliki kewarganegaraan Indonesia pun juga memiliki kewarganegaraan Cina. Hal ini menyebabkan perebutan antara pihak Indonesia dengan RRC. Indonesia berharap penduduk etnis Tionghoa dapat memilih dan menentukan kewarganegaraan mana yang akan mereka pilih.

Indonesia pun melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 yang menganut sistem pasif, menyatakan bahwa setiap orang asing yang tidak melakukan penolakan terhadap kewarganegaraan Indonesia telah dianggap memilih kewarganegaraan Indonesia. Pemerintah memberikan waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang tersebut pada tanggal 10 April 1946 untuk berpikir yang kemudian diperpanjang sampai dengan tahun 1951. Namun cukup banyak orang keturunan Tionghoa yang menolak kewarganegaraan Indonesia. Akibatnya setengah populasi keturunan Tionghoa di Indonesia adalah warga negara RRC.

Pada tahun 1955 untuk mengatasi adanya dwikewarganegaraan ditandatangani perjanjian dwikewarganegaraan antara Indonesia dan RRC. Orang Tionghoa yang memilih sebagai warga negara Indonesia akan dianggap

sebagai warga negara Indonesia keturunan asing. Berdasarkan perjanjian tersebut setiap orang Tionghoa tidak dapat memiliki kewarganegaraan Indonesia sekaligus kewarganegaraan RRC. Indonesia pun mulai menerapkan asas *ius soli* dua generasi untuk orang Tionghoa lokal. Sistem pasif di Undang-Undang sebelumnya diubah menjadi sistem aktif. Sistem aktif adalah suatu bentuk pernyataan untuk menerima kewarganegaraan Indonesia.

Untuk keperluan perjanjian tersebut maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf j Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 bahwa setiap orang yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia menurut peraturan perundang-undangan akan tetap menjadi warga negara Indonesia. Sedangkan untuk warga negara Indonesia keturunan Tionghoa penerapan sistem aktif tetap berlaku. Setiap orang keturunan Tionghoa yang telah dewasa harus menentukan memilih kewarganegaraan Indonesia atau RRC. Sedangkan untuk yang sejak diberlakukannya Undang-Undang tersebut masih berada dibawah 18 (delapan belas) tahun maka mengikuti kewarganegaraan ayah atau ibunya.

Perjanjian dwikewarganegaraan mulai diberlakukan pada tahun 1960. Orang Tionghoa dewasa yang memiliki dwikewarganegaraan diberi kesempatan untuk memilih antara Indonesia dan RRC. Selain itu dikeluarkannya pula Undang-Undang Agraria 1960 yang di dalamnya menjelaskan bahwa orang asing dilarang untuk membeli tanah. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 juga memberi kesempatan pada orang Tionghoa untuk merubah nama Cinanya menjadi nama Indonesia.⁷

Hal ini tentu berbeda dengan kebijakan Indonesia saat ini tentang kewarganegaraan seperti dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal dan kewarganegaraan ganda terbatas. Tidak akan ada lagi seseorang warga negara Indonesia yang memiliki dwikewarganegaraan.

⁷ Pusat Pengembangan Etika, *Beberapa Catatan Tentang Cina di Indonesia*, Monitor No. 9 Tahun III, 1989, hlm. 5-6.

Status kewarganegaraan seseorang tidak lagi ditentukan berdasarkan suku, agama, ras, dan keturunan namun berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan dari persoalan yuridis tersebut, penulis bermaksud untuk menyusun sebuah karya tulis berupa skripsi dengan judul **“STATUS KEWARGANEGARAAN KETURUNAN TIONGHOA DI INDONESIA.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka diperoleh beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan peraturan kewarganegaraan di Indonesia?
2. Bagaimana status kewarganegaraan keturunan Tionghoa di Indonesia sebelum dan setelah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar penulisan ini dapat memperoleh sasaran yang dikehendaki, maka perlu ditetapkan suatu tujuan penelitian. Adapaun tujuan penulisan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami perkembangan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Kewarganegaraan Republik Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana status orang kewarganegaraa keturunan Tionghoa di Indonesia Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

1.4 Metode Penelitian

Suatu karya tulis harus mampu menjaga kebenaran dalam tulisannya. Untuk itu perlu digunakan suatu metode penelitian yang sesuai agar kebenaran yang diinginkan dapat diperoleh. Suatu karya ilmiah di bidang hukum harus mengandung kebenaran dan harus dapat dipertanggungjawabkan. Metode merupakan suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan

penilaian.⁸ Metode penelitian merupakan sebuah cara untuk melakukan sebuah penelitian mulai dari tahap awal secara urut sampai dicapainya kebenaran dari penelitian tersebut. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha pencapaian pengkajian.⁹ Penelitian hukum dilakukan dengan mengidentifikasi masalah, melakukan penalaran, menganalisa masalah, dan setelah itu memberikan jawaban atas masalah tersebut.¹⁰

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan untuk mencari jalan keluar dari suatu permasalahan hukum. Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan tulisan ini adalah yuridis-normatif yaitu penelitian dilakukan dengan membahas dan menguraikan permasalahan yang diangkat terhadap kaidah atau norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis-normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber hukum formil seperti Undang-Undang yang bersifat teoritis kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang dihadapi.

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian berfungsi sebagai cara untuk mendapat informasi dari berbagai sumber terhadap isu permasalahan yang sedang dicari pemecahannya. Terkait dengan hal tersebut pada tulisan ini digunakan 2 (dua) macam pendekatan yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi.¹¹ Dengan model pendekatan perundang-undangan dipelajari konsistensi dan kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-

⁸ Soerjono Soekanto. 2010. Pengantar Penelitian Hukum. Univ. Indonesia. Jakarta. hlm. 5

⁹ Herowati Poesoko. 2011. Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan Dan Penelitian Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Jember. hlm. 35

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm. 83.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 93

Undang, Undang-Undang dengan Undang-Undang, dan antar produk hukum lainnya.

Melalui pendekatan perundang-undangan maka perlu dicari *ratio legis* dan dasar *ontologis* lahirnya Undang-Undang tersebut. Dengan memahami *ratio legis* dan dasar *ontologis* lahirnya Undang-Undang dapat diketahui kandungan filosofi yang ada pada Undang-Undang tersebut. Setelah itu dapat disimpulkan ada tidaknya benturan antara isu yang dihadapi dengan kandungan filosofi yang terkandung dalam Undang-Undang yang berkaitan.¹²

2. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)

Pendekatan sejarah dilakukan dalam rangka untuk memahami perkembangan suatu aturan hukum serta filosofi yang terkandung di dalamnya dari waktu ke waktu. Pendekatan sejarah juga dilakukan untuk mengetahui perubahan apa saja yang terdapat dalam aturan hukum tersebut. Cara yang dilakukan yaitu dengan melihat latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan unsur penting dalam sebuah penelitian hukum. Suatu bahan hukum mutlak diperlukan untuk digunakan memecahkan isu permasalahan yang dihadapi. Bahan hukum juga memberikan gambaran apa saja yang diperlukan dalam melakukan penelitian. Bahan hukum dapat dibagi kedalam 3 (tiga) jenis yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penulisan ini digunakan 2 sumber bahan hukum saja yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan unsur yang paling diperlukan dan mutlak ada sebelum dilakukan penelitian. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang masih berlaku dan putusan-putusan hakim.¹³ Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

¹² *Ibid.*, hlm 133-134

¹³ *Ibid.*, hlm. 181

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah keseluruhan informasi tentang hukum yang berlaku maupun yang pernah ada di negara tertentu. Bahan hukum sekunder secara formal bukan sebagai hukum positif. Bahan hukum sekunder digunakan sebagai penunjang dari bahan hukum primer sehingga hasil penelitian yang dilakukan semakin lengkap. Yang termasuk dalam bahan hukum sekunder antara lain buku, literatur hukum, laporan hukum, jurnal-jurnal hukum, tulisan para ahli, notulensi seminar hukum, opini hukum para ahli, dan situs internet.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan untuk mengetahui mengolah bahan hukum yang diperoleh. Bahan hukum diteliti terlebih dahulu kelengkapannya dan kejelasannya. Bahan hukum juga dicocokkan dengan permasalahan yang ada. Analisis bahan hukum bertujuan untuk mengetahui konsep dan cara penerapan dari suatu peraturan perundang-undangan dan sumber bahan hukum lainnya. Analisis yang digunakan yaitu deduktif-induktif. Menjelaskan hal-hal yang bersifat umum dan setelah itu menuju pada hal-hal yang bersifat khusus. Hasil dari suatu analisis bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode sebagai berikut.

a. Sistemis

Ditujukan untuk menafsirkan dengan memperhatikan naskah-naskah hukum. Melihat kepada hubungan antar ketentuan dalam suatu Undang-Undang yang saling berkaitan. Menurut interpretasi sistemis mencari hubungan antar ketentuan menentukan makna selanjutnya. Menafsirkan peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan lain.

b. Gramatikal

Penafsiran hukum sesuai dengan makna teks yang terdapat dalam suatu kaidah hukum. Menguraikan makna kata menurut bahasa dan susunan kata.

Suatu peraturan perundang-undangan seharusnya menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Sehingga masyarakat dapat lebih mudah memahaminya.

Digunakannya kedua model penafsiran tersebut agar dapat menjelaskan mengenai kandungan dalam Undang-Undang menurut bahasanya. Dengan begitu dapat diketahui apakah bahan hukum yang diperoleh dapat dijadikan sebagai pedoman untuk memecahkan masalah yang dihadapi.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kewarganegaraan

2.1.1 Pengertian Kewarganegaraan

Kewarganegaraan menurut Soemantri adalah sesuatu yang berhubungan dengan manusia sebagai individu dalam suatu perkumpulan yang terorganisir dalam hubungan dengan negara. Menurut Kansil kewarganegaraan adalah segala jenis hubungan antara seseorang dan negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara untuk melindungi orang yang bersangkutan.¹⁴ Kewarganegaraan juga adalah hal yang berhubungan dengan warga negara dan keanggotaan sebagai warga negara.¹⁵ Pengertian kewarganegaraan menurut peraturan perundang-undangan Indonesia adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.¹⁶

Status Kewarganegaraan seseorang dapat dilihat dari 2 (dua) aspek, yaitu aspek hukum dan aspek sosial.¹⁷ Aspek hukum, berkaitan dengan status hukum warga negara. Hak dan kewajiban dari warga negara akan berbeda dengan yang dimiliki oleh orang asing. Aspek sosial, kewarganegaraan merupakan keanggotaan suatu bangsa. antar manusia, sekumpulan manusia yang terikat dengan lainnya karena kesatuan bangsa, kehidupan sosial serta kesadaran nasional.

Kewarganegaraan merupakan hal yang penting yang harus dimiliki oleh seseorang. Kewarganegaraan seseorang mempengaruhi kewenangan berhak seseorang.¹⁸ Menurut Gautama pentingnya kewarganegaraan dapat dilihat dari 2 (dua) perspektif yaitu hukum perdata internasional dan hukum publik. Dalam hukum perdata internasional dikenal asas kewarganegaraan. Menurut asas ini di manapun seseorang berada segala hukum yang berkaitan dengan status, hak, dan kewajiban dalam hukum nasionalnya akan tetap melekat pada orang tersebut.

¹⁴ C.S.T. Kansil, *Op.Cit.* hlm.3.

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁶ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan

¹⁷ Rozikin Daman, *Hukum Tata Negara: Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 45.

¹⁸ A. Harefa, *Bahan Kuliah Hukum Perdata*, FIS UNIMED, 2006, hlm. 24.

Kewarganegaraan menurut hukum publik yaitu lebih memperjelas status kewarganegaraan hubungan antar negara dengan perseorangan. Seseorang yang berstatus warga negara dengan seseorang yang berstatus asing membawa konsekuensi yang sangat nyata dan besar dalam kehidupan publik.¹⁹

Berdasarkan kedua hal tersebut dapat dilihat pentingnya status kewarganegaraan bagi seseorang. Status kewarganegaraan juga dapat menjamin dilindungi dan terpenuhinya hak asasi manusia dari tiap-tiap warga negara.

2.1.2 Konsep Kebijakan Hukum Kewarganegaraan di Indonesia

Hubungan antara pemerintah dan rakyat merupakan hal penting dalam suatu organisasi negara. Antara pemerintah dan rakyat memiliki fungsi yang berbeda serta hak dan kewajiban yang berbeda pula. Sebagai perwakilan dari rakyat dalam untuk menjalankan suatu negara pemerintah harus dapat mengakomodir keinginan dari rakyatnya. Untuk dapat mewujudkan keinginan rakyat maka pemerintah berupaya dengan melakukan tindakan-tindakan yang harus dilakukan maupun tidak dilakukan dan kebijakan tersebut haruslah dipatuhi oleh rakyat. Tindakan oleh pemerintah tersebut dapat disebut juga sebuah kebijakan. Kebijakan pemerintah dapat juga diartikan sebagai sebuah bentuk keputusan yang dibuat oleh pemerintah yang berkuasa yang memiliki wewenang untuk mengatur suatu negara demi tercapainya tujuan umum.

Kebijakan pemerintah Indonesia dalam kaitannya kewarganegaraan dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan mengenai kewarganegaraan yang dikeluarkan. Indonesia dalam hal pengaturan hukum kewarganegaraannya menganut beberapa asas yang terkandung dalam peraturan perundang-undangannya.

Dwikewarganegaraan di Indonesia terhadap orang Tionghoa sempat terjadi dikarenakan RRC pada saat itu menganut asas *ius soli* sedangkan Indonesia menganut asas *ius sanguinis* (berdasarkan keturunan). Sehingga setiap keturunan Tionghoa yang lahir di Indonesia mempunyai status dwikewarganegaraan. Berkaitan dengan hal itu maka pada tahun 1955 antara Indonesia dan RRC dicapai

¹⁹ Gautama, S, *Hukum Kewarganegaraan*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 1996, hlm. 24.

suatu kesepakatan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1958 yang disahkan di Peking, RRC pada tanggal 20 Januari 1960.

Menurut Undang-Undang tersebut setiap orang Tionghoa yang memiliki dwikewarganegaraan diwajibkan untuk memilih salah satu kewarganegaraannya. Kewajiban ini berlaku untuk yang telah berumur 18 tahun atau sudah kawin. Sedangkan untuk yang belum dewasa diberikan jangka waktu 2 (dua) tahun untuk menentukan kewarganegaraan mana yang akan dipilih. Undang-Undang tersebut lalu diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1969 yang menyatakan bagi mereka yang telah dinyatakan warga negara Indonesia menurut Undang-Undang sebelumnya maka tetap berkewarganegaraan Indonesia dan bagi yang masih dibawah umur maka mengikuti kewarganegaraan orang tuanya.

Adapun untuk mencegah adanya masalah dwikewarganegaraan maupun tanpa kewarganegaraan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menganut asas-asas sebagai berikut.²⁰

1. Asas *ius sanguinis (law of the blood)* adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
2. Asas *ius soli (law of the soil)* secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
3. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak.

Undang-Undang ini tidak mengenal kewarganegaraan ganda maupun tanpa kewarganegaraan. Kewarganegaraan ganda hanya diberikan kepada anak-anak yang dikecualikan yang telah diatur menurut Undang-Undang tersebut.

²⁰ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

2.1.3 Perolehan Status Kewarganegaraan di Indonesia

Status kewarganegaraan seseorang merupakan salah satu hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Untuk menentukan kewarganegaraan seseorang terdapat 3 (tiga) cara yaitu berdasarkan keturunan (*ius sanguinis*), berdasarkan tempat kelahiran (*ius soli*), dan pewarganegaraan atau naturalisasi. Berdasarkan keturunan, kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh kewarganegaraan orangtuanya. Berdasarkan tempat kelahiran, daerah tempat kelahiran seseorang menentukan kewarganegaraan mana yang dipegang oleh orang tersebut. Sedangkan naturalisasi dilakukan apabila seseorang tidak memenuhi kedua cara baik berdasarkan keturunan maupun tempat kelahiran maka orang tersebut dapat memperoleh kewarganegaraan melalui proses naturalisasi. Dikenal 2 (dua) cara naturalisasi yaitu naturalisasi aktif dan naturalisasi pasif. Naturalisasi aktif apabila seseorang memilih atau mengajukan kehendak untuk menjadi warga negara dari suatu negara, naturalisasi pasif apabila seseorang yang tidak mau diberi atau dijadikan warga negara suatu negara dapat menggunakan hak repudiasi yaitu hak untuk menolak pemberian kewarganegaraan tersebut.²¹

Pemenuhan status kewarganegaraan harus dilakukan oleh pemerintah karena merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dan pelaksanaan UUD NRI 1945 Pasal 28 D ayat (4). Salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewarganegaraan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Undang-Undang tersebut tidak mengenal adanya dwikewarganegaraan maupun tanpa kewarganegaraan.

Penjelasan Undang-Undang tersebut juga dijelaskan mengenai asas-asas khusus yang dianut dalam Undang-Undang tersebut. Salah satu asas khusus yang dianut adalah asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Menurut asas ini segala hal yang berkaitan dengan warga negara harus dijamin, dilindungi.

Di Indonesia sendiri menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dapat dilakukan dengan 3

²¹ Azyumardi Azra, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) :Demokrasi, HakAsasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Predana Media, Jakarta, 2003, hlm. 77.

(tiga) cara yaitu pewarganegaraan atau naturalisasi, kewarganegaraan bagi anak angkat, dan pemberian kewarganegaraan bagi orang yang berjasa pada negara. Namun tetap ketika seseorang menerima kewarganegaraan Indonesia pada saat itu mereka tidak menjadi berkewarganegaraan ganda.

2.2 Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing

2.2.1 Pengertian Warga Negara Indonesia

Warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.²² Warga negara merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi agar dapat disebut sebagai sebuah negara.

Yang dapat disebut sebagai warga negara Indonesia telah diatur dalam UUD NRI 1945 Pasal 26 yang menyatakan:

- (1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara.
- (2) Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan Undang-Undang.

Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara.²³

Warga Negara Indonesia adalah:²⁴

- a. setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
- b. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
- c. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
- d. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;

²² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

²³ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

²⁴ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

- e. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
- f. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
- g. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
- h. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
- i. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
- j. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
- k. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
- l. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
- m. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Dalam UUD NRI 1945 telah dinyatakan hak dan kewajiban bagi warga negara sebagai berikut:²⁵

Hak warga negara:

1. Warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
2. Setiap warga negara berhak ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
3. Berhak berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya.
4. Berhak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya.
5. Berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

²⁵ Pasal 27-34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

6. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
7. Berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia.
8. Berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.
9. Berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.
10. Berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
11. Berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
12. Berhak atas status kewarganegaraan.
13. Bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
14. Berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
15. Berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
16. Berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
17. Berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
18. Berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik negara lain.

19. Berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
20. Berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
21. Berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
22. Berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.
23. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
24. Berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
25. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Kewajiban warga negara:

1. Wajib menjunjung hukum dan pemerintah
2. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara
3. Setiap warga negara wajib ikut serta dalam pembelaan negara
4. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
5. Setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

6. Tiap warga negara wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
7. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar.

2.2.2 Pengertian Warga Negara Asing

Warga negara asing adalah seseorang yang tinggal dan menetap di sebuah negara tertentu namun bukan berasal dari negara tersebut juga tidak secara resmi terdaftar sebagai warga negara, yang memiliki tujuan yang beragam, misalnya dalam rangka menempuh pendidikan, bisnis maupun hal lainnya. Meskipun status seseorang tersebut adalah warga negara asing di Indonesia, seseorang tersebut tetap memiliki hak dan juga kewajiban terhadap negara yang di tinggalkannya.²⁶ Pengertian lain dari orang asing adalah setiap orang bukan warga negara Republik Indonesia.²⁷

Warga negara asing di Indonesia juga dapat dikatakan sebagai penduduk. Namun warga negara asing dapat dikatakan sebagai penduduk apabila telah tinggal di Indonesia selama 1 (satu) tahun berturut-turut dan mendapat izin dari pemerintah Indonesia. Warga negara asing di Indonesia tetap memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhinya namun tidak semua hak dan kewajiban yang dimiliki oleh warga negara Indonesia dapat dimiliki oleh warga negara asing. Salah satu hak dari warga negara asing yaitu untuk mendapat perlindungan terhadap hak-hak dasarnya termasuk hak perlindungan atas diri maupun harta bendanya. Berkaitan dengan warga negara asing maka hukum internasional dapat ikut campur apabila terjadi permasalahan.

Warga negara asing wajib dilindungi oleh pemerintah karena diatur dalam UUD NRI 1945 Pasal 26 ayat (2). Dalam hal ini warga negara asing yang tinggal di Indonesia wajib dilindungi hak dan kewajibannya selama tinggal di Indonesia. Hak dan kewajiban warga negara asing di Indonesia yaitu:

²⁶ <http://bandung.imigrasi.go.id/layanan-publik/wna>. Diakses pada tanggal 26 Maret 2016 pukul 17.44

²⁷ Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1958 Tentang Penempatan Tenaga Asing.

1. Berhak atas segala perlindungan terhadap hak-hak asasinya termasuk hak perlindungan atas diri maupun harta benda yang dimiliki Warga Negara Asing tersebut, selama dalam proses yang resmi.
2. Berkewajiban untuk tunduk serta mematuhi segala ketentuan perundangan yang berlaku di negara Indonesia.
3. Tidak berhak untuk ikut serta dalam sebuah organisasi politik maupun instansi pemerintah.
4. Tidak berhak untuk ikut serta dalam sistem pemilu di Indonesia, baik untuk memilih maupun dipilih.
5. Tidak berkewajiban untuk ikut serta dalam program bela Negara.

2.2.3 Orang Tionghoa di Indonesia

Istilah penyebutan untuk orang cina masih memberikan kebingungan bagi kalangan orang banyak antara menggunakan istilah cina, Tionghoa, chinese, atau justru cino. Istilah cina merupakan sebuah hukuman dari pemerintah orde baru untuk menggantikan istilah Tionghoa karena dianggap mendukung terjadinya pemberontakan PKI tahun 1965. Istilah cina bagi kalangan orang Tionghoa dirasa memiliki konotasi negatif. Untuk menghilangkan konotasi negatif tersebut maka istilah cina diubah menjadi Tionghoa yang sesuai dengan pengucapannya dalam hokkian dan Tiongkok untuk RRC.

Keberadaan orang Tionghoa sudah ada sejak masa pemerintahan kolonial Belanda. Bahkan jauh sebelum itu telah ditemukan jejak-jejak keberadaan orang Tionghoa ratusan tahun sebelumnya. Artinya Indonesia atau yang saat itu masih berupa kerajaan-kerajaan yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara telah menjalin hubungan kerjasama dengan kerajaan Tionghoa.

Orang Tionghoa Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu peranakan dan totok. Disebut Tionghoa peranakan apabila orang Tionghoa tersebut sudah lama tinggal di Indonesia dan telah berbaur dengan kehidupan sekitarnya, menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, serta bertingkah laku selayaknya orang pribumi. Sedangkan disebut totok apabila orang Tionghoa tersebut merupakan pendatang baru, umumnya baru satu atau dua

generasi, dan masih menggunakan bahasa Cina sebagai bahasa sehari-hari. Namun dengan menurunnya jumlah pendatang dari Tiongkok maka jumlah totok pun juga menurun. Karena itu orang Tionghoa khususnya yang masih muda merupakan Tionghoa peranakan khususnya yang berada di pulau Jawa.²⁸

Semakin berkembangnya kehidupan para pendatang terutama orang Tionghoa yang dwikewarganegaraan berbanding terbalik dengan kehidupan orang pribumi. Oleh karena itu banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mengatur kehidupan orang Tionghoa karena pemerintah Indonesia takut akan adanya penjajahan kembali. Berbagai hal tersebut semakin membuat kedudukan orang Tionghoa yang merupakan minoritas ini semakin tersudut. Setidaknya tercatat ada 2 (dua) peristiwa yang bergesekan dengan orang Tionghoa dan menyebabkan rasa sakit bagi orang Tionghoa sendiri yaitu peristiwa G30S PKI tahun 1965 dan kerusuhan Mei 1998.

Dibandingkan dengan keadaan orang Tionghoa di negara-negara lain seperti Filipina dan Thailand yang mana orang Tionghoa telah bercampur dan telah dianggap juga sebagai pribumi, orang Tionghoa di Indonesia masih belum menemukan cara yang tepat agar dapat diterima. Orang Tionghoa di Indonesia dihadapkan kepada pencarian identitas. Mereka dihadapkan pada pilihan apakah menjadi Indonesia, tetap Tionghoa, atau justru memilih identitas lainnya.

Memilih salah satu identitas tidaklah mudah bagi orang Tionghoa. Meskipun untuk memilih identitas Indonesia telah difasilitasi oleh pemerintah orde baru pada saat itu dengan kebijakan asimilasinya namun hal itu dirasa merupakan sebagai hukuman atas sangkaan keterlibatan peristiwa pemberontakan G30S PKI tahun 1965. Namun apabila lebih memilih identitas Tionghoanya akan tidak menguntungkan karena masih adanya persepsi di kalangan orang bukan Tionghoa tentang citra buruk orang Tionghoa.

²⁸ Leo Suryadinata, *Op.Cit.* hlm. 252.

2.2.4 Persamaan Kedudukan Warga Negara Indonesia dalam hukum dan pemerintahan

Akibat dari kerusuhan Mei 1998 banyak orang Tionghoa Indonesia yang keluar dari Indonesia. Menurut pemerintah Indonesia terdapat sekitar 80 ribu orang Tionghoa atau sekitar 1,5% dari orang Tionghoa yang mayoritas berasal dari kalangan menengah dan menengah ke atas. Mereka kembali setelah keadaan politik Indonesia lebih tenang, bahkan banyak dari mereka yang menolak untuk kembali dengan alasan trauma.

Muncullah beberapa individu dari orang Tionghoa yang mulai memikirkan kedudukan mereka di Indonesia. Karena meskipun mereka memiliki keinginan untuk kembali ke identitas Indonesianya namun mereka ragu apakah orang Indonesia yang bukan Tionghoa akan dapat menerima mereka. Yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah bahwa eksodus orang Tionghoa tidak pernah lagi terjadi setelah tahun 1998.

Orang Tionghoa telah lebih diterima oleh masyarakat umum. Orang Tionghoa warga negara Indonesia pun telah memiliki kedudukan yang sama dengan warga negara Indonesia pada umumnya. Hal ini dapat dilihat dari partisipasi aktif mereka pada pemilu yang diadakan. Selain itu orang Tionghoa Indonesia telah memiliki perlakuan yang sama dengan warga negara Indonesia. Hak-hak asasi orang Tionghoa Indonesia pun telah diakui dan dilindungi oleh pemerintah Indonesia.

Meskipun telah diberikan persamaan kedudukan dan lebih diakui oleh pemerintah Indonesia, namun bagi masyarakat Indonesia masih ada yang belum bisa menerima seutuhnya. Semakin diperparah dengan keadaan orang Tionghoa masih belum bisa berasimilasi seutuhnya dengan masyarakat Indonesia.

2.3 Peraturan Kewarganegaraan di Indonesia

Indonesia telah beberapa kali mengeluarkan peraturan perundang-undangan untuk mengatur masalah kewarganegaraan. Pada zaman VOC, tidak dikenal prinsip kewarganegaraan. Pada saat itu lebih diperhatikan sifat-sifat lahir atau kriteria lain yang lebih mudah terlihat seperti kepercayaan. Baru setelah Indonesia

merdeka dalam konstitusi dijelaskan siapa saja yang berhak disebut sebagai warga negara Indonesia. Berdasarkan amanah dari konstitusi maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 Tentang Warga Negara dan Penduduk Indonesia. Undang-Undang ini lalu diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1947 Tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 Tentang Warga Negara dan Penduduk Indonesia. Undang-Undang tersebut diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1947 Tentang Memperpanjang Waktu untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan Kewargaan Negara Indonesia dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1948 Tentang Memperpanjang Waktu lagi untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan Kewargaan Negara Indonesia.

Setelah itu lahir perjanjian antara Indonesia dan RRC yang melahirkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Dikeluarkan pula peraturan-peraturan pelaksana dari Undang-Undang tersebut yaitu PP No. 20 Tahun 1959 Jo. PP No. 5 Tahun 1961. Lalu keluar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 Tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 dianggap tidak sesuai lagi secara filosofis, yuridis, dan sosiologis dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan Republik Indonesia. Untuk itulah dibentuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut maka segala Undang-Undang sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2.4 Politik Hukum

2.4.1 Pengertian Politik Hukum

Politik Hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendakinya, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.²⁹

²⁹ Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm.20.

Menurut Padmo Wahjono politik hukum merupakan kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum, dan penegakannya.³⁰

Satjipto Rahardjo menjelaskan politik hukum adalah sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.³¹

Menurut Moh. Mahfud MD politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.³²

Berdasarkan definisi menurut pendapat beberapa ahli dapat disimpulkan politik hukum merupakan suatu kebijakan yang digunakan oleh pembuat kebijakan untuk menentukan arah dan tujuan dari pembentukan kebijakan-kebijakan yang akan diambil guna mencapai tujuan nasional.

Politik hukum dalam merumuskan suatu peraturan yang telah maupun akan dibentuk diserahkan kepada para penyelenggara negara namun dengan tetap memperhatikan nilai-nilai masyarakat dan dengan tujuan untuk mencapai tujuan negara.

Politik hukum memegang peranan penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Politik hukum menjadi dasar dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan.

2.4.2 Politik Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia

Politik hukum Indonesia berkaitan dengan kewarganegaraan dengan kebijakan hukum tentang kewarganegaraan mulai dari tahap pembuatan kebijakan sampai pelaksanaannya agar sesuai dengan nilai-nilai masyarakat dan kehendak masyarakat.

³⁰ Padmo Wahyono, *Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-undangan*, Forum Keadilan, No. 29 April 1991, 1991, hlm. 65.

³¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 35.

³² Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 1.

Indonesia sejak dulu upaya dalam pembentukan kebijakan mengenai kewarganegaraan selalu berusaha untuk memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh warga negara Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan yang terkandung dalam Pasal 26 UUD NRI Tahun 1945. Pada saat berlakunya Konstitusi RIS 1949 yang disebut warga negara RIS adalah mereka yang berdasarkan Piagam Persetujuan Pembagian Warga Negara diakui sebagai warga negara RIS. Hal ini menimbulkan ketidakpastian mengenai status kewarganegaraan khususnya untuk warga negara Indonesia dari golongan eropa dan timur asing. Mereka sebelumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 telah menjadi warga negara Indonesia namun dengan adanya penyerahan kekuasaan maka perlu melakukan suatu tindakan hukum tertentu agar dapat menjadi warga negara Indonesia.

Pada masa berlakunya UUDS 1950 Indonesia menerapkan persamaan hak bagi setiap warga negara dan negara wajib melindunginya. Berkaitan dengan hal ini dalam hal status kewarganegaraannya. Politik hukum kewarganegaraan Indonesia diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UUDS 1950. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 yang merupakan pelaksana dari pasal tersebut menerapkan asas *ius sanguinis* dalam hal penentuan status kewarganegaraan bagi seseorang, namun juga tetap menerapkan asas *ius soli* agar dapat mencegah terjadinya tanpa kewarganegaraan bagi bayi yang baru lahir di wilayah Indonesia.

Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dalam penjelasannya menyatakan bahwa warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara. Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara negara dan warga negaranya. Undang-Undang ini juga menganut dalam salah satu asasnya yaitu asas non diskriminatif, yaitu asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin, dan gender.

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pada masa VOC berkuasa di Indonesia, VOC membedakan status seseorang lebih kepada sifat-sifat fisik ataupun kepercayaan atau keagamaan seseorang. Barulah setelah Belanda berkuasa di Indonesia pemerintah Belanda membagi penduduk Hindia Belanda menjadi warga negara dan orang asing. Pada masa tersebut dikenal istilah kawulanegara untuk menyebut penduduk Hindia Timur. Pemerintah Belanda juga membagi penduduk Hindia Belanda kedalam 3 (tiga) golongan yaitu golongan Eropa, golongan pribumi, dan golongan Timur Asing. Setelah Indonesia merdeka dibentuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 yang mengatur mengenai kewarganegaraan Indonesia. Pada saat berlakunya KRIS 1949 pengaturan mengenai warga negara berdasarkan kepada Persetujuan Pembagian Warga Negara antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda sebagai hasil dari KMB di Den Haag. Kewarganegaraan Indonesia setelah kembali berlakunya UUD 1945 berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 maka dibentuk Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang mengganti undang-undang kewarganegaraan sebelumnya lebih bersifat non diskriminatif. Kebijakan pemerintah mengenai kewarganegaraan yang awalnya atas dasar latar belakang etnis atau suku berubah dan lebih mengedepankan hukum.
2. Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 masyarakat khususnya keturunan Tionghoa menyambut positif karena dengan tegas melarang adanya diskriminasi. Warga negara Indonesia keturunan Tionghoa memiliki kedudukan yang sama dengan warga negara Indonesia asli. Berdasarkan undang-undang tersebut maka setiap anak yang lahir di wilayah Indonesia maka secara otomatis menjadi warga negara Indonesia. Masyarakat

etnis Tionghoa memiliki kedudukan yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya sehingga negara memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat keturunan Tionghoa. Pemerintah juga wajib memberikan perlakuan yang sama antara warga negara keturunan Tionghoa dengan warga negara Indonesia lainnya.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian dalam kesimpulan dapat ditarik saran sebagai berikut.

1. Warga negara Indonesia keturunan Tionghoa sudah harus diperlakukan sama didepan hukum. Hal tersebut telah terkandung dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menganut asas non diskriminasi. Sehingga setiap praktek diskriminasi khususnya di instansi pemerintah yang mewajibkan bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa untuk menunjukkan SBKRI tidak boleh lagi dilakukan.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menjamin persamaan kedudukan dihadapan hukum sehingga pemerintah Indonesia wajib menjamin setiap warga negara memiliki kedudukan hak dan kewajiban yang sama tanpa memandang etnis, kedudukan, ras, agama, dan golongan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. Harefa, *Bahan Kuliah Hukum Perdata*, FIS UNIMED, 2006.
- Abdul Bari Azed, *Masalah Kewarganegaraan*, Indohill CO., Jakarta, 1996.
- Azyumardi Azra, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Predana Media, Jakarta, 2003.
- C.S.T. Kansil, *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Harsono, *Perkembangan Pengaturan Kewarganegaraan*, Liberty, Yogyakarta, 1992.
- Herowati Poesoko, *Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan Dan Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum. Universitas Jember, 2011.
- J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Koerniatmanto Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994
- Leo Suryadinata, *Etnis Tionghoa dan Pembangunan Bangsa*, PT.Pustaka LP3ES Indonesia , Jakarta, 1999.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009
- Padmo Wahyono, *Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-undangan*, Forum Keadilan, No. 29 April 1991, 1991.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016.
- Rozikin Daman, *Hukum Tata Negara: Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- S. Gautama, *Warga Negara dan Orang Asing*, Alumni, Bandung, 1987.
- S. Gautama, *Hukum Kewarganegaraan*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 1996.
- Samidjo, *Ilmu Negara*, Armico, Bandung, 1986.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 Tentang Warga Negara dan Penduduk

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1958 Tentang Penempatan Tenaga Asing

Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Indonesia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Jurnal Hukum:

Leo Suryadinata, *Kebijakan Negara Indonesia Terhadap Etnik Tionghoa: Dari Asimilasi ke Multikulturalisme?*, Institute of Southeast Asian Studies, 2002.

Noor M Aziz, *Laporan Kmpendium Hukum Bidang Kewarganegaraan*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM RI, 2011.

Mahfud MD, *Makalah Sosialisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan*.

Pusat Pengembangan Etika, *Beberapa Catatan Tentang Cina di Indonesia*, 1981. *Monitor*, No. 9 Tahun III.

Internet:

<http://bandung.imigrasi.go.id/layanan-publik/wna>